



**YAYASAN PENDIDIKAN RAUDHATUL ATFHAL
AR-RUHAMA'
KELURAHAN BERAS BASAH KECAMATAN PANGKALAN SUSU**

NSM: 101212050230

NPSN : 69729759

**PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
Nomor : 005/RA Ar-Ruhama/PS/03/2025**

Dengan hormat.

Berdasarkan surat ini kami sampaikan permohonan izin untuk perubahan nama sekolah :

Nama sekolah lama : RA/BA/TA AR-RUHAMA

NSM : 101213050230

Alamat sekolah lama : Jl.Pangkalan Brandan No.273

Desa sekolah lama : Beras Basah

Nama sekolah baru : RA AR-RUHAMA

Alamat sekolah baru : Jl.Pangkalan Brandan No.273

Desa sekolah baru : Beras Basah

Adapun berkas yang kami lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Surat izin operasional sekolah

Kepala RA Ar-Ruhama



ANNISA SALSABILLA S.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 70/Kw.02/2-c/PP.00/02/2025
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-337/Kk.02.02/PP.07.4/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Ar-Ruhama.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah : RA Ar-Ruhama
2. NSM : 101212050230
3. Alamat Madrasah : Jl. Pangkalan Brandan No.273
4. Kelurahan / Desa : Beras Basah
5. Kecamatan : Pangkalan Susu
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ar-Ruhama
8. Akte Menkum Ham : AHU-11252.50.10.2014 Tgl.29 Desember 2014

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 20 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 20 Januari 2029.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 04 FEBRUARI 2025

Kepala
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan